

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 29/PID.SUS/2019/PN.SGN TENTANG PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN

Vanessa Diah Stefanie, Ismunarno
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: mynameisvans98@gmail.com, 66ismunarno@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-Undang. Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan penulis menggunakan cara *content analysis* (analisis isi) terhadap Putusan Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam perbuatannya mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf untuk perbuatan pidana yang dilakukannya, dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawabnya maka hanya ada seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana seseorang tersebut dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak diatur secara jelas bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin, namun dalam Undang-Undang tersebut memuat sanksi pidana dimana hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku, yaitu dengan Pidana Penjara dan Denda.

Kata Kunci: Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin, Pertanggungjawaban Pidana

Abstrack

This article aims to describe and examine how criminal liability for perpetrators of using radio frequency spectrum without permission. This research is a normative legal research with a case and law approach. The nature of the research used is descriptive. The data source used in this research is secondary data. The technique of collecting legal materials in this study is library research. Normative legal research conducted by the author uses a content analysis of court decisions. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that a person will be criminally liable if his actions contain an element of error in the form of deliberate or negligence and there is no justification or excuse for the criminal act he has committed, and if seen from the point of view of his / her accountability, there is only someone who is capable of take responsibility for their actions, where a person is deemed capable of being accountable for their criminal acts. In Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, it is not clearly regulated how Criminal Liability for Perpetrators of Using Radio Frequency Spectrums without a license, but in the Law contains criminal sanctions where this can be one form of Criminal Liability for Perpetrators, namely by Prison Criminal and Fines.

Keywords: Use of Radio Frequency Spectrum without Permit, Criminal Liability

A. Pendahuluan.

Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut Undang-Undang tersebut, pelaku usaha selain Badan Usaha Milik Negara memiliki kesempatan untuk menjadi

penyelenggara jasa telekomunikasi. Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi harus dapat terjaga dengan baik, dengan kata lain diperlukan sistem pengamanan (*security*) karena secara teknis kebutuhan informasi dan sistem ini sendiri sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya (*malfuction*), dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh orang maupun lembaga yang tidak bermaksud jahat (*unintentional threats*) maupun yang bermaksud jahat (*intentional threats*).

Salah Satu Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih digunakan hingga saat ini adalah Radio. Radio merupakan alat komunikasi massa, dalam artian saluran pernyataan manusia umumnya/terbuka dan menyalurkan gelombang yang berbunyi, berupa program-program yang teratur yang isinya aktual dan meliputi segi perwujudan kehidupan masyarakat yang dapat diakses melalui Spektrum Frekuensi Radio (Anwar Arifin, 1984:81).

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimana pemakaiannya dikuasai Negara, dan pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sendiri sebagai sumber daya alam perlu dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak mengganggu, mengingat sifat Spektrum Frekuensi Radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terutama dalam Pasal 33 mengatur jika Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib mendapatkan Izin dari Pemerintah, sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu, dimana ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 yang intinya adalah mengatur semua jenis perangkat dan alat telekomunikasi radio yang digunakan harus mengikuti standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas mengatur tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan izin kelas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Telekomunikasi. Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan PERDIRJEN (Peraturan Direktur Jenderal). Kata Wajib disini merupakan tuntutan untuk selalu mengikuti persyaratan teknis, dimana yang ditetapkan persyaratan teknis tersebut hanya didapatkan ketika izin dikeluarkan oleh Kementerian Telekomunikasi.

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan beberapa stasiun radio yang melakukan siaran radio tanpa memiliki Izin Stasiun Radio dan tidak memiliki sertifikasi atas perangkat dari Direktorat Standarisasi Perangkat Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga kegiatan Penyiaran yang dilakukan termasuk dalam Penyiaran Ilegal dan melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin juga dapat mengganggu sistem Frekuensi Radio penerbangan yang diakibatkan adanya frekuensi yang tidak diinginkan (*spurious frekuensi*) maupun intermodulasi frekuensi yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur jika barangsiapa melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mengenai Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit dan ayat (2) mengenai Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit yang tidak saling mengganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana sanksi tersebut dapat diberikan kepada lembaga swasta, pemerintah, ataupun perorangan yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio tanpa adanya izin dari Pemerintah, dan jika perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa manusia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Sgn tanggal 21 Mei 2019, Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Sulardi bin Wardi selaku Pemilik Stasiun Radio Ramadhani FM dikarenakan terbukti melanggar Pasal 33 ayat (1) yaitu melakukan Kegiatan Penyiaran tanpa memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan menggunakan Perangkat rakitan yang tidak memiliki Sertifikasi Perangkat dari Direktorat Standarisasi Perangkat Kominfo. Dengan menggunakan Pasal 53 ayat (1), Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pidana kurungan 1 (satu) bulan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda.

Pertanggungjawaban Pidana sejatinya tidak selalu diselesaikan dengan Sanksi Pidana, melainkan dapat juga diterapkan sanksi yang setara dengan sanksi Pidana. Namun di Indonesia sendiri sanksi Pidana masih menjadi primadona, sehingga sanksi-sanksi lainnya “terabaikan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang terdiri dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber penelitian yang digunakan adalah data hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer (Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.Sus./2019/PN.Sgn), bahan sekunder yaitu skripsi, tesis dan jurnal dan bahan tersier yaitu internet. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pelaku ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pelaku dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut soal pengenaan pidana karena sesuatu perbuatannya yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum pidana. Apabila ternyata tindakan seseorang itu bersifat melawan hukum dan seseorang itu mampu bertanggung jawab serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap pelaku dapat dijatuhi Pidana.

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.

Unsur- unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah (Moeljatno, 2002 : 153):

a) Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana dikarenakan seseorang itu memiliki kesalahan.

Kesalahan sendiri ada dua bentuk dalam hukum pidana, yaitu sengaja dan kelalaian, dimana keduanya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Sengaja adalah melekat pada dirinya niat atau maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau dipertahankan oleh Undang-Undang. Unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian (kealpaan) (Zainal Abidin, 2007:266). Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno (2008: 77) terdiri dari:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (untuk menimbulkan akibat tertentu/larangan)
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan
- c. Kesengajaan bersyarat (dengan mengetahui dan menghendaki menerima resiko yang besar).

b) Mampu bertanggung jawab.

Seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dirinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu, apa yang menjadi ukuran mampu tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya?

Definisi Kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab sendiri sebenarnya tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam KUHP sendiri ditemukan 1 Pasal yaitu Pasal 44 ayat (1) yang menjelaskan tentang kondisi jiwa pelaku tindak pidana, sehingga Pasal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim jika si pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”

Menurut Moeljatno, seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila memiliki:

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan Pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf menyangkut pribadi pelaku tindak pidana, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat di cela (menurut hukum) atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dikatakan menghapus kesalahan terdakwa apabila ada beberapa alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, salah satunya tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang kondisi jiwa sang pelaku tindak pidana. Seseorang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila si pelaku tidak dalam kondisi yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Intinya, Seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam perbuatannya mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf untuk perbuatan pidana yang dilakukannya, dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawabnya maka hanya

ada seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana seseorang tersebut dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Sanksi Pidana diletakkan sebagai sanksi terakhir mengingat sanksi Pidana itu keras dan tajam sehingga dijadikan pilihan terakhir jika dirasa sanksi lainnya kurang efektif menyelesaikan suatu Tindak Pidana (Adam Chazawi, 2005:53). Sama halnya bahwa untuk suatu tindak pidana tertentu, asas *Ultimum remedium* mewajibkan syarat harus dilakukan upaya pemberian sanksi atau hal lainnya sebelum dilakukannya upaya pidana baik berupa penjara/kurungan. Bersimpul dari hal tersebut, Pidana adalah alternatif terakhir bagi suatu perbuatan hukum pidana (delik).

b. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin.

Mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu, maka dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 (Undang-Undang Telekomunikasi) memuat sanksi pidana sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian oleh Negara yang dijalankan Pemerintah. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 sendiri diluar kodifikasi hukum pidana, namun Undang- Undang tersebut memuat sanksi pidana sehingga dalam hal penerapan sanksi pidana pada Undang-Undang Telekomunikasi juga mengacu kepada sistem hukum pidana. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan bentuk sanksi pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Radio Tanpa Izin dari Pemerintah. Perbuatan pidana dari sanksi pidana Pasal 53 tersebut dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin Pemerintah;
- 2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu

Perbuatan Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2), sanksi pidananya dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mengenai Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit dan ayat (2) mengenai Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit yang tidak saling mengganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dimana sanksi tersebut dapat diberikan kepada lembaga swasta, pemerintah, ataupun perorangan yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio tanpa adanya izin dari Pemerintah.
- 2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun yang terbukti melanggar Perbuatan Pidana seperti yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) wajib dijatuhi Pidana dengan menggunakan Pasal 53 ayat (1) dan (2) sebagai Sanksi Pidananya. Dalam Pasal 53 sendiri telah dijelaskan bahwa bagi setiap pelaku yang melanggar Pasal 33 wajib dijatuhi Pidana Penjara paling banyak 4 (empat) tahun dengan Pidana Denda paling banyak Rp400.000.000, dan apabila perbuatan si pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pelaku dapat dijatuhi Pidana Penjara paling banyak 15 (lima belas) tahun.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Sgn tentang penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dengan Terdakwa Sulardi Bin Wardi, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 33 ayat (1) yaitu menggunakan alat yang tidak standar seperti seharusnya dan tidak bermerek, dan alat tersebut tidak mendapatkan sertifikasi perangkat STL dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sehingga Hakim menggunakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 untuk menjatuhkan

Pidana Penjara dan Denda terhadap Terdakwa. Hakim menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (bulan) dengan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap stasiun radio yang melakukan pelanggaran secara teknis dapat dicabut izin penyelenggaraan penyiarnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 34 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

E. Simpulan

Seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam perbuatannya mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pemaaf atau pemaaf untuk perbuatan pidana yang dilakukannya, dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawabnya maka hanya ada seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana seseorang tersebut dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak diatur secara jelas bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin, namun dalam Undang-Undang tersebut memuat sanksi pidana dimana hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku, yaitu dengan Pidana Penjara dan Denda. Selain itu Pemerintah juga dapat mencabut izin penyelenggaraan penyiarnya sebagai upaya pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Telekomunikasi.

F. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyarankan kepada Pemerintah agar perlu membuat aturan hukum pidana yang mengatur secara khusus mengenai Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin, karena di Indonesia sendiri belum ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

G. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

H. Daftar Pustaka

Buku

Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Anwar Arifin, 1984. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armico

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

_____, 2002, *Asa-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta

_____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Sgn